



PEMERINTAH KOTA AMBON  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos 97123

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 819 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
KEPANGKATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan pertimbangan dan saran – saran kepada Walikota Ambon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon agar menjamin obyektif dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan structural dan fungsional serta tugas tambahan Jabatan Kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sesuai kecakapan, pengabdian dan prestasi kerja menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kota Ambon;
  - b. bahwa para pejabat yang Namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Panitia Pelaksana BAPERJAKAT Pemerintah Kota Ambon;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan pembentukan tim badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111);
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3744);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara

5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Nomor 164 Tahun 2009);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Perintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 44);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 45);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 46);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2021 tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) mempunyai tugas pokok :
1. Mempersiapkan dan Memfasilitasi Kerja Tim BAPERJAKAT dan diteruskan kepada Walikota Ambon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 2 November 2022

  
Dan PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
SEKRETARIS KOTA AMBON  
**Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon

Lampiran : **Keputusan Walikota Ambon**

Nomor : 819 Tahun 2022.

Tanggal : 2 November 2022

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	DOMINGGUS WATTILETE, S.Sos, MH Sekretaris BKPSDM Kota Ambon	<b>Ketua</b>
2.	JOHNY PATTY, SH Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Disiplin Pegawai BKPSDM Kota Ambon	<b>Anggota</b>
3.	APRIES B. GASPERSZ, SSTP.M.SI Staf	
4.	M.TUPAMAHU, SH Staf	
5.	R. JELELEP, SE, M.Si Staf	
6.	NYONGKY R. RIUPASSA, SE Staf	
7.	ANDRY FLANNY SILOOY, SH Staf	
8.	ENGGELINA PARINUSSA, SH Staf	
9.	TRESYE U. MATULESSY, SH Staf	
10.	JULIANA MANUHUWA, S.Sos Staf	
11.	Moh. RIZKI AMBO Staf	
12.	W. SILOOY Staf	
13.	S.R. ATARWAMAN, S.Sos, M.Si Staf	
14.	PAULA R. M. PARINUSSA Staf	
15.	BATHSINA P. PAAYS, S.Sos, M.Si Staf	
16.	TOMMY AUGUSTYN Staf	
17.	LICO RIJOLY Staf	
18.	SAMIQUEL KEMBAUW, S Staf	
19.	DEBBY PATTALATU, SE Staf	
20.	ASTER AYAWAILA Staf	

a.n PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
SEKRETARIS KOTA AMBON



**Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19750222 199311 1 003**